

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perikatan dalam arti luas, meliputi semua hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Orang pada umumnya memberikan perumusan perikatan dalam arti sebagai yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata, atau sering juga disebut “dalam arti sempit” sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.<sup>1</sup>

Dari perumusan tersebut diatas, kita dapat mengetahui unsur-unsur penting dari suatu perikatan, yaitu:<sup>2</sup>

#### 1. Hubungan Hukum

Hubungan-hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.

#### 2. Kekayaan

Unsur kekayaan semakin lama sukar untuk dipertahankan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Dan ini bertentangan

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1993, cet-1, hlm., 1.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm., 1-11.

dengan salah satu tujuan dari pada hukum yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi.

### 3. Pihak-Pihak

Apabila hukum tadi dijajak lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau siberpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau siberhutang.

### 4. Prestasi

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi itu dibedakan atas:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Perjanjian adalah menurut Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>3</sup> Menurut KMRT Tirtidiningrat, S.H. perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.<sup>4</sup>

Perjanjian kerja terdapat dalam Pasal 1601 a KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu dengan menerima upah. Pasal ini, meskipun dengan tegas mengatakan bahwa “perjanjian kerja” adalah “perjanjian”, tetapi sisi pandangnya terfokus pada buruh. Hal ini terbukti hanya buruh saja yang mengikatkan diri untuk bekerja. Padahal suatu perjanjian harus kedua belah pihak saling mengikatkan diri mengenai sesuatu (obyek perjanjian).<sup>5</sup>

Adapun syarat-syarat perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat).
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
3. Ada sesuatu hal tertentu.
4. Ada sesuatu sebab yang halal.

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.

Ada dua macam subjek hukum dalam hukum perdata yaitu:

---

<sup>3</sup> Pasal 1313 KUHPerdata.

<sup>4</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm., 2.

<sup>5</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm., 33-34.

<sup>6</sup> Evi Ariyani, *op. cit.*, hlm., 6.

## 1. Orang

Orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>7</sup>

## 2. Badan Hukum

Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.<sup>8</sup>

Adapun kontrak dan perjanjian yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti yaitu kontrak baku dan perjanjian jasa, yaitu:

### 1. Kontrak Baku

Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak ditandatangani umumnya para pihak hanya

---

<sup>7</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana> diakses pada hari Senin 7Oktober 2016 pukul 09.05 WIB.

<sup>8</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana> diakses pada hari Senin 7Oktober 2016 pukul 09.05 WIB.

mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak.<sup>10</sup>

Di dalam realita, kini perkembangan transportasi sangat maju. Dari transportasi yang masih menggunakan tenaga makhluk hidup misalnya becak dan delman hingga transportasi yang sudah canggih menggunakan teknologi mesin misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta, kapal dan

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm., 76.

<sup>10</sup> R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2013, hlm., 118.

pesawat. Di Indonesia sendiri sudah banyak transportasi yang moderen yang sudah beroperasi.

Semakin pesat perkembangan zaman, di Indonesia juga berkembang pesat di bidang teknologi. Kini transportasi di Indonesia tidak hanya transportasi konvensional saja, namun juga ada transportasi yang berbasis aplikasi *online*. Jadi, para pengguna internet dapat mengakses aplikasi yang disediakan untuk memesan transportasi tersebut. Seperti halnya aplikasi go-jek yang sedang marak di Indonesia, para pengguna internet dapat mengangkes aplikasi tersebut untuk memesan ojek secara *online*.

Sejak kehadirannya, transportasi berbasis aplikasi atau *online* menuai pro kontra. Transportasi konvensional mempersoalkan keberadaan transportasi online seperti Go-jek, *Grabbike*, *Grab Car*, atau *Uber* karena dinilai telah melanggar sejumlah peraturan seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang tegas dan final. Selain itu, para ojek konvensional beranggapan bahwa ojek yang berbasis *online* telah para pelanggan ojek konvensional beralih ke ojek *online* sehingga pendapatan ojek konvensional turun drastis.<sup>11</sup>

Yang membedakan go-jek dengan transportasi konvensional dan transportasi yang berbasis *online* lainnya adalah PT. Go-jek Indonesia bukan perusahaan pengangkutan melainkan hanya penyedia aplikasi, hal ini juga disebutkan dalam ketentuan umum yang ada di situs resmi go-jek

---

<sup>11</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56f129f72489a/transportasi-online-vs-konvensional> diakses pada hari Rabu 16 November 2016 pukul 19.53 WIB.

nomor 5 bahwa untuk menghindari keragu-raguan, kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan. Adalah tergantung pada Penyedia Layanan untuk menawarkan Layanan kepada Anda dan tergantung pada Anda apakah Anda akan menerima tawaran Layanan dari Penyedia Layanan.<sup>12</sup>

PT. GI (Go-jek Indonesia) sebagai perusahaan yang mengelola kerjasama dengan mitra yaitu *driver* go-jek.<sup>13</sup> Sebelumnya PT. GI (Go-jek Indonesia) telah membuat peraturan perjanjian yang akan disetujui oleh calon *driver* go-jek tersebut. Pada saat calon *driver* go-jek menjadi mitra kerja PT. GI maka calon *driver* go-jek dianggap mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut.

Dalam hal ini *driver* memang hampir sama dengan karyawan atau buruh karena seakan-akan *driver* go-jek sebagai penerima pekerjaan dan PT. GI (Go-jek Indonesia) sebagai pemberi kerja. Selain itu, PT. GI (Go-jek Indonesia) juga seakan-akan yang memberi gaji atau upah kepada para *driver* go-jek tersebut.

---

<sup>12</sup><http://www.go-jek.com/terms> diakses pada hari Rabu 2 November 2016 pukul 09.20 WIB.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yanuar, Bapak Anton, Bapak Rusli, Bapak Widi, Bapak Toni (semua nama *driver* disamarkan) selakud*driver* PT. Go-jek Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 25 September 2016 pukul 13.00 WIB dan tanggal 17-20 November 2016 pukul 14.00-15.00 WIB.

Namun sebenarnya *driver* go-jek berbeda dengan karyawan atau buruh. Yang membedakan *driver* go-jek dengan karyawan atau buruh adalah antara PT. GI (Go-jek Indonesia) dan *driver* go-jek menggunakan sistem bagi hasil. *Driver* go-jek tidak menerima upah atau gaji dari PT.GI (Go-jek Indonesia) melainkan *driver* menerima bagi hasil 80% dari setiap order yang *driver* dapatkan ditambah bonus yang sudah ditetapkan.<sup>14</sup> Selain itu juga di dalam perjanjian itu, hubungan antara PT. GI (Go-jek Indonesia) dan *driver* go-jek adalah mitra kerja sesuai dengan yang tertera dalam salah satu isi perjanjian yang menyebutkan bahwa:

Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri.

Selain itu, di dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan mengenai hubungan kerjasama yaitu:

Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak 1 Mei 2016. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktualkerja-sama antara Mitra, GI dan AKAB, Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK.

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yanuar, Bapak Anton, Bapak Rusli, Bapak Widi, Bapak Toni (semua nama *driver* disamarkan) selakudriver PT. Go-jek Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 25 September 2016 pukul 13.00 WIB dan tanggal 17-20 November 2016 pukul 14.00-15.00 WIB.

PT. GI (Go-jek Indonesia) adalah perusahaan penyedia aplikasi, bukan perusahaan pemberi kerja. Hal ini dikemukakan di ketentuan umum nomor 1 dan 2 dalam situs resmi milik PT. GI (Go-jek Indonesia) tersebut. Ketentuan itu adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. PT GO-JEK Indonesia adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ("**kami**" atau "**milik kami**").
2. Aplikasi ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek) ("Penyedia(-penyedia) Layanan"). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui Aplikasi adalah:
  - a. Kurir Instan;
  - b. Transportasi;
  - c. Pengiriman Makanan;
  - d. Pembelian Pribadi; dan
  - e. Layanan lain yang dapat kami tambahkan dari waktu ke waktu ("Layanan").

---

<sup>15</sup><https://www.go-jek.com/terms> diakses pada hari Rabu 2 November 2016 pukul 09.20 WIB.

PT. GI juga hanya merupakan penyedia aplikasi, hal ini juga disebutkan di dalam ketentuan umum yang tertera di situs resmi go-jek nomor 3 dan 4, yaitu:<sup>16</sup>

- (3) Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan permintaan untuk suatu Layanan kepada Penyedia Layanan. Penerima GPS - yang harus dipasang pada perangkat bergerak (smart phone) dimana Anda telah mengunduh Aplikasi - mendeteksi lokasi Anda dan mengirimkan informasi lokasi Anda ke Penyedia Layanan terkait. Penyedia Layanan memiliki kebijakan sendiri dan menyeluruh untuk menerima atau menolak setiap permintaan Anda atas Layanan. Penyedia Layanan juga memiliki kebijakannya sendiri dan menyeluruh untuk memilih dan menerima arahan-arahan yang diberikan oleh Aplikasi tersebut. Jika Penyedia Layanan menerima permintaan Anda, Aplikasi akan memberitahu Anda dan memberikan informasi mengenai Penyedia Layanan - termasuk nama Penyedia Layanan, nomor polisi kendaraannya, dan penilaian pelayanan pelanggan - dan kemampuan untuk menghubungi Penyedia Layanan melalui telepon. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk melihat perkembangan

---

<sup>16</sup><https://www.go-jek.com/terms> diakses pada hari Rabu 2 November 2016 pukul 09.20 WIB.

Penyedia Layanan menuju titik penjemputan, secara langsung/real time.

- (4) Kami akan melakukan semua upaya wajar untuk menghubungkan Anda dengan Penyedia Layanan untuk mendapatkan Layanan, tergantung kepada keberadaan Penyedia Layanan di atau di sekitar lokasi Anda pada saat Anda melakukan pemesanan Layanan.

Namun, seiring berjalannya waktu, PT. GI mengeluarkan peraturan secara sepihak tanpa sepengetahuan dari pihak *driver* go-jek terlebihdahulu yang menimbulkan rasa tidak terima dari pihak *driver* go-jek karena kedudukan antar mitra itu sama atau seimbang. Ada beberapa peraturan yang dibuat oleh PT. GI yaitu peraturan mengenai penurunan tarif yang semula Rp. 2.5000/km menjadi Rp. 2.000/km dan masalah peraturan performa yang dibuat sepihak oleh PT. GI. Peraturan tersebut tentu membuat *driver* go-jek merasa dirugikan dan merasa dilema keadaan dengan peraturan tersebut jika tidak menyetujui peraturan tersebut maka pihak *driver* go-jek secara otomatis tidak dapat bekerja lagi dengan PT. GI namun jika menyetujui peraturan tersebut pihak *driver* go-jek mengalami penurunan penghasilan dan performa (apabila proses cancel order dilakukan konsumen).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yanuar, Bapak Anton, Bapak Rusli, Bapak Widi, Bapak Toni (semua nama *driver* disamarkan) selakudriver PT. Go-jek Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 25 September 2016 pukul 13.00 WIB dan tanggal 17-20 November 2016 pukul 14.00-15.00 WIB.

Maka dari itu, penulis akan mengangkat kasus perjanjian yang seperti ini untuk dijadikan bahan penelitian.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan *driver* go-jek?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian yang diubah oleh satu pihak (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Kontrak Elektronik antara PT. Go-jek Indonesia dan *Driver* Go-jek)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. GI dan *driver* go-jek.
2. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang dilaksanakan oleh satu pihak (studi kasus PT. GO-JEK Indonesia dan *Driver* G0-JEK).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis penelitian ini berguna bagi para peneliti dan memberikan peringatan bagi siapapun yang akan membuat dan melaksanakan perjanjian khususnya untuk antar mitra kerja supaya lebih memperhatikan lagi hak dan kewajiban masing-masing serta lebih memperhatikan keseimbangan kedudukan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan memperhatikan hubungan kerja yang sebenarnya.
2. Secara praktis penelitian ini berguna bagi masyarakat agar tidak dirugikan oleh segala pelanggaran yang terjadi dalam membuat dan

melaksanakan perjanjian khususnya hubungan dalam perjanjian tersebut adalah mitra kerja.

## E. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis data.

Isinya:

### 1. Teori Perjanjian

- a. Pasal 1313 KUHPerdata : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>18</sup>
- b. Pasal 1320 KUHPerdata : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>19</sup>
  - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - 3) Suatu hal tertentu;
  - 4) Suatu sebab yang halal.

### 3. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa

---

<sup>18</sup> Subkti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, cetakan ke Tigapuluh Sembilan, hlm., 338.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm., 339.

pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak.<sup>20</sup>

## 2. Kontrak Baku

Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut.<sup>21</sup>

## 3. Asas Hukum

Asas-Asas Dasar Perjanjian:<sup>22</sup>

### a. Asas Konsensualisme

---

<sup>20</sup>R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2013, hlm., 118.

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm., 76.

<sup>22</sup>Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2013, hlm., 11-13.

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan obyek kontrak.

b. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan menikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau bahkan pelaksanaan kontrak secara memaksa.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang dikehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, melawan ketertiban umum, ataupun kesusilaan.

#### 4. Unsur-Unsur Perjanjian

Ada tiga unsur perjanjian, yaitu:<sup>23</sup>

##### a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada

##### b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*).

##### c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut.

#### 5. Doktrin

##### a. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Menurut beliau Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum menurut harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukansesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Hukum perjanjian harus terlepas atau tidak boleh ada unsur yang menurut *burgerlijk wetboek* masuk

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, buku 1, hlm., 67-68.

pengertian *verbintenissen* “*uit de wet alleen*” (perjanjian yang bersumber pada undang undang saja) dan *verbintenissen* “*uit onrechtmatige daad*” (perjanjian yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum). Dua macam “*verbintenissen*” ini tidak mengandung unsur janji.<sup>24</sup>

b. Menurut R Subekti

Menurut beliau Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>25</sup>

**F. Definisi Konseptual**

1. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. Hubungan hukum dalam perjanjian adalah hubungan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak atas isi perjanjian tersebut.
2. Perjanjian adalah menurut Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup><http://dokumen.tips/documents/doktrin-hukum-perikatan.html> , diambil pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10.50 WIB

<sup>25</sup><http://dokumen.tips/documents/doktrin-hukum-perikatan.html> , diakses pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10.54 WIB

<sup>26</sup> Pasal 1313 KUH Perdata.

## G. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian :Obyek dari penelitian ini adalah keabsahan perjanjian yang dilaksanakan oleh satu pihak (Studi Kasus PT. GO-JEK Indonesia dan Driver GO-JEK).
2. Sifat penelitian :Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
3. Jenis Penelitian :Penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan dilapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya dilapangan. Penelitian ini meneliti kinerja para pembuat perjanjian antar mitra, maka jenis penelitian ini adalah Empiris.
4. Sumber Data :
  - a. Data Primer :hasil penelitian lapangan, observasi dan wawancara dengan beberapa pihak driver go-jek. Diantaranya bapak Yanuar (nama disamarkan) *driver* go-jek yang berasal dari kabupaten Sleman, bapak Ardi (ama disamarkan) yang berasal dari Gunung Kidul, bapak Yadi (nama disamarkan) yang berasal dari bantul, dan bapak Setyo (nama disamarkan) yang berasal dari kota Jogja, keempat *driver* go-jek tersebut beroperasi di daerah Yogyakarta.
  - b. Data sekunder :hasil pengambilan *sample* data dengan menggunakan teknik *purposive* dan hasil telaah terhadap buku-buku.

Data sekunder dibagi menjadi 3:

- a. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang
- b. Bahan Hukum Sekunder : Buku
- c. Bahan Hukum Tersier : Kamus

5. Metode Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan dengan mewawancarai beberapa pihak *driver* gojek. Selain itu, buku yang menjadi pendukung dan kemudian diverifikasi kesesuaiannya sesuai kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis :

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data hukum primer akan dijelaskan secara berturut-turut dengan bahasa yang komunikatif, logis, tidak mengandung unsur/makna ambigu dan dengan bahasa yang efektif.